

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI DI
PELABUHAN BANDAR SRI JUNJUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

FATMAWATI

NIM. 11727201121

HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*", yang ditulis oleh:

Nama : FATMAWATI

NIM : 11727201121

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

H. Mohd. Kastulani, SH., MH

NIP.19630909 199202 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PENYEDIAAN AKSEBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DI SABILITAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI DI PELABUHAN BANDAR SRI JUNJUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYADANG DI SABILITAS*” yang ditulis oleh :

Nama : **FATMA WATI**
NIM : 11727201121
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Penyediaan Hak Penyandang Disabilitas” Perlindungan dan Penyediaan Hak Penyandang Disabilitas merupakan suatu peraturan yang menjamin hak-hak dasar Penyandang Disabilitas berupa hak mendapatkan aksesibilitas fasilitas sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah kota Dumai nomor 1 tahun 2020 pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas pengguna fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan kota Dumai di pelabuhan bandar sri junjungan dan bagaimana kebutuhan Aksesibilitas fasilitas umum yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan bandar sri junjungan kota Dumai

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan untuk mengetahui fasilitas umum apa saja yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Perhubungan kota Dumai di pelabuhan Bandar sri junjungan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk memberikan fasilitas umum ramah bagi penyandang disabilitas Kota Dumai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Kepala Bidang angkutan & sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai, Manager PT.Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD), Kepala Bidang rehabilitas dan perlindungan jaminan sosial di Dinas Sosial Kota Dumai, dan Perwakilan penyandang disabilitas.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penyediaan Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai belum terselenggara secara optimal karena adanya hambatan berupa kekurangan anggaran dari pemerintah serta kurangnya kontribusi dari Dinas sosial terkait standar penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas khususnya fasilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Penyediaan Hak Penyandang Disabilitas” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Parlindungan Nainggolan dan Ibunda Nurdalila Lubis serta kakak, abang dan adik saya. Kakak Lestari.R, Azizah, Dermawan Gomos, adik July Suci Ana dan Masitoh, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H.Magfirah , MA. selaku Pembimbing Akademik (PA).
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Seluruh keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Dumai, Dinas Sosial Kota Dumai, PT.Dumai Berseri (BUMD), dan Teman-teman Penyandang Disabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabat saya Caca Casmi Okta, Manisha Delia Putri, Roza Mustika, Dea Sela Ananda Herlambang, Winda Maizani, Sri Mewah Sari, dan Yosi Yeranika yang sudah setia menemani saya dan turut membantu saya hingga sampai saat ini .
12. Teman satu tempat tinggal saya Nadya Azizah, Ade Nurul Izzah, Retno Ayu dan Bella Rani Chantika yang senantiasa tinggal bersama saya.
13. Teman diskusi Saya Muhammad Novri, Muhammad Nandi, M.Rizky Maulana, Rahmat Al Hafiz, dan Eki Sudarno yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dengan saya.
14. Teman Ilmu Hukum angkatan, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
15. Dan juga teman-teman KKN Kecamatan Dumai Kota tahun 2020 yang juga telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

FATMA WATI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	14
A. Letak dan Geografis Kota Dumai	14
B. Sejarah Kota Dumai	15
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai	23
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai	25
E. Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai.....	28
F. Struktur Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Teori Aksesibilitas	30
B. Teori Penyandang Disabilitas	35
C. Teori Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	38
D. Konsep Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
1. Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan	54
2. Kebutuhan Aksesibilitas Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pada sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang normal maupun yang punya keterbatasan (penyandang disabilitas) menginginkan keadilan yang dapat dinikmati dalam semua aspek kehidupannya. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik bagi mereka yang mengalami disabilitas agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dalam masyarakat.¹

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.² Selanjutnya Hak Penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Hak-hak penyandang disabilitas, melalui konvensi (*Convention On The*

¹ Butir-butir Pancasila Sila ke-5

² Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rights Of Persons With Disabilities).³ Undang undang ini dibentuk untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan keabsahan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Pengertian Penyandang Disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat, Istilah disabilitas atau difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang cenderung kasar, bahkan merendahkan bagi penderitanya. Tapi, kedua istilah tersebut jelas memiliki perbedaan satu sama lain. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari kata *disability* atau *disabilities* yang diartikan ketidakmampuan. Sedangkan difabel berasal dari kata *different ability* atau kemampuan yang berbeda. Disabilitas itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau adanya kekurangan (fisik atau mental) sehingga ada keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Kesepakatan di dunia internasional juga menggunakan istilah disabilitas.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Marzuki, Penyandang Cacat Berdasarkan klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health. Diunduh pada situs: <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat->



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,berlabuh, naikturun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan secara umum merupakan sarana penunjang kegiatan transportasi,perdagangan, penghubung antar pulau bahkan internasional yang tentunya dapat menguntungkan pemerintah daerah apabila pengelolaannya dilaksanakan dengan cukup jelas oleh pemerintah daerah guna untuk kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat bukan untuk mencari keuntungan semata. pelabuhan sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.⁶

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁷ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Penyandang Disabilitas, dijelaskan fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya.⁸ Penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan umum, seperti fasilitas

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

⁷Moenir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Penyandang Disabilitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

umum yang belum tersedia di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai, yang mana aksesibilitas fasilitas umum terpapar jelas terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁹ Dalam upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandiri dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dibutuhkan meliputi sarana dan prasarana yang wajib tersedia di pelabuhan sri junjungan, meliputi sebagai berikut :

1. Jalur pemandu khusus penyandang disabilitas
2. Ruang tunggu khusus penyandang disabilitas
3. Toilet khusus penyandang disabilitas
4. Tempat parkir khusus penyandang disabilitas
5. Jalur sirkulasi khusus penyandang disabilitas
6. Jalur Pendestrian khusus penyandang disabilitas.

Maka diperlukan peran Dinas Perhubungan kota dumai dalam memenuhi kebutuhan fasilitas umum yang diperlukan oleh penyandang disabilitas khususnya di Pelabuhan bandar sri junjungan. Peraturan wali kota Dumai nomor 6 tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.¹⁰ Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di

⁹Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009.¹¹

Melihat keterangan diatas penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul **“Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan **“Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Sri Junjungan”**. Dimana penyediaan fasilitas umum tersebut wajib diberikan kepada penyandang disabilitas, bahwasanya sudah sangatlah jelas terdapat dalam Peraturan daerah kota Dumai nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas , akan tetapi fasilitas umum untuk penyandang disabilitas tidak tersedia di pelabuhan bandar sri junjungan kota Dumai.

¹¹Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa Rumusan Masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan?
2. Bagaimana Kebutuhan Aksesibilitas Fasilitas Umum Yang Dibutuhkan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai di Pelabuhan sri junjungan.
2. Mengetahui fasilitas umum apa saja yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas kota dumai di pelabuhan sri junjungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk memberikan fasilitas umum ramah bagi penyandang disabilitas kota dumai di pelabuhan sri junjungan.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan.

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹² Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

¹²Joko Subagyo, 2011, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, jilid 1, h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Dinas Perhubungan melaksanakan penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan Bandar Sri junjungan kota Dumai.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai, Dinas Sosial Kota Dumai, Kepala Pelabuhan Sri Junjungan Kota Dumai dan Penyandang Disabilitas, yang mana paling utama adalah Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 1 orang. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 1 orang. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 1 orang. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 1 orang, Kepala Seksi Bidang Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 1 orang, Kepala Pelabuhan Sri Junjungan Kota Dumai sebanyak 1 orang, dan Penyandang Disabilitas Pengguna Fasilitas Pelabuhan sebanyak 3 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹⁴ Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 9 orang.

¹³Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

h. 118
¹⁴*Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Dinas Perhubungan Kota Dumai	4 Orang	4 Orang	100%
2	Dinas Sosial Kota Dumai	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Pelabuhan Sri Junjungan Kota Dumai	1 orang	1 orang	100%
4	Penyandang Disabilitas	3 orang	3 orang	100%

Sumber : *Data lapangan, 2020*

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Perhubungan Kota Dumai baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dinas Perhubungan Kota Dumai, Dinas Sosial Kota Dumai, Kepala Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai yang bergerak dalam Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan. Serta wawancara terhadap Penyandang disabilitas untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Bandar Pelabuhan Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu perasatu bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian Di Bandar Pelabuhan Sri Junjungan Kota Dumai.

BAB III : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori sebagai berikut yaitu: teori aksesibilitas fasilitas umum, teori penyandang disabilitas, teori tugas dan fungsi dinas perhubungan, teori pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait Bagaimana Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Sri Junjungan dan Bagaimana Kebutuhan Aksesibilitas Fasilitas Umum Yang Dibutuhkan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Geografis Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madya. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 april 1999 tercantum pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan kota madya DATI II Dumai, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administrasi di dalam kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa. Data pada tahun 2019 kota Dumai terdiri dari 7 kecamatan, 33 kelurahan, dengan jumlah penduduk 308,812 jiwa dan total luas 1.772,38/km². Terdapat suku melayu (29,90%), batak (11%), jawa (9,52%), minangkabau (9,51%), bugis (7,52%), tionghoa (3,75%), dan lain-lain (23,8%). Kota Dumai dengan mayoritas agama islam (84,74%), kristen (11,26%), protestan (10,43%), katolik (0,83%), budha (3,22%), Konghucu (0.19%), hindu (0.01%).¹⁶

Kota Dumai memiliki rata-rata ketinggian adalah 3 meter di atas permukaan air laut, wilayah kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 celcius dengan kondisi tanah rawa bergambut.

¹⁶ <http://www.dumaikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah dibagian utara dan disebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi, kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 meter, struktur tanah umumnya terdiri dari tanah pedsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai diwilayah Dumai, sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke hulu sungai.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Dumai

No	Kecamatan	Luas/(Km ²)
1	Bukit kapur	250,00
2	Medang kampai	373,00
3	Sungai Sembilan	970,38
4	Dumai barat	120,00
5	Dumai timur	59,00
	Jumlah :	1.772.38

Sumber Data: Badan Statistik Kota Dumai

B. Sejarah Kota Dumai

Pada tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum *romusha* (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di

lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².¹⁷

Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

- a) Tahun 1945 – 1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
- b) Tahun 1959 – 1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
- c) Tahun 1963 – 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.
- d) Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
- e) Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya

¹⁷ ibid



sehingga menjadi Kotamadya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Filosofis dasar atas peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kotamadya, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau.

1) penduduk

Penduduk Kota Dumai Tahun 2010, berjumlah 253.803 jiwa yang terdiri atas 131.465 jiwa laki-laki dan 305.338 jiwa perempuan. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun. Menurut data tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, Jawa, Bugis, dan Tionghoa adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitaru
Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadatan rata-rata 156 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2000-2019

No	Tahun	Populasi
1	2000	173.188 jiwa
2	2008	236.778 jiwa
3	2010	253.803 jiwa
4	2012	277.995 jiwa
5	2017	297.638 jiwa
6	2018	303.292 jiwa
7	2019	308 812 jiwa
	Jumlah :	1.856.506 jiwa

Sumber Data: Dumai dalam angka tahun 2020

2) Pendidikan

Untuk ukuran sebuah kota, di Kota Dumai sekolah sebagai sarana pendidikan pembelajaran sangat lengkap. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak atau Raudatul Athfal hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau Madrasah Aliyah. Baik itu yang merupakan sekolah negeri juga beberapa yang dikelola oleh yayasan swasta viz. prayoga seperti sekolah dasar dan menengah Santo Tarcisius. Beberapa sekolah milik Pertamina mulai dari SD, SMP dan SMA YKPP merupakan salah satu sekolah swasta favorite di kota Dumai. Dan semua sekolah di Dumai sudah menerapkan sistem standar nasional. Sehingga sekolah yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di Dumai sangat berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi, Tidak sebatas sekolah menengah, beberapa perguruan tinggi juga sudah berdiri sejak Dumai masih berstatus kota administratif. Dan seiring pembangunan yang sangat pesat, beberapa sekolah tinggi tersebut telah meningkatkan kualitasnya, dan mampu bersaing dengan sekolah tinggi yang berasal dari daerah lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Dumai, Akademi Manajemen Ilmu Komputer Dumai, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, Akademi Kebidanan Hang Jebat dan Akademi Akuntansi Riau.

3) Prekonomian

Indikator ekonomi makro berupa Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Kota Dumai yang terus meningkat tiap tahunnya sejak tahun 2000-2005 merupakan gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Dumai.

Untuk mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut maka titik berat pembangunan ekonomi Kota Dumai adalah dengan mempertahankan dominasi pembangunan pada sektor industri, penjualan, pembangunan angkutan serta bangunan disamping memperhatikan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kendala yang dihadapi selain masalah modal adalah Status lahannya masih disebut pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Empat kecamatan di Kota Dumai yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit kapur dan Dumai Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya lahan yang potensial untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri dengan rekayasa teknologi tepat guna *byocyclo farming* (sistem pertanian yang memadukan unsur tanaman, ternak, perikanan dan yang diatur sedemikian rupa sehingga bersinergi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi proses daur ulang alami secara biologis) seperti padi, palawija, sayuran, pisang, nenas, durian, mangga, rambutan, sawit, aneka ternak (sapi, kambing, itik dan ayam) serta budidaya tambak ikan air tawar (patin, ikan mas, gurami serta ikan hias). yang lebih banyak yang di hasilkan dari kecamatan sungai sembilan untuk ke depan adalah sawit, pisang, dan palawija. Saat ini daerah kecamatan sungai sembilan khususnya kelurahan basilam baru sangat kekurangan sarana infra struktur untuk pembangunan jalan. Terutama pembangunan jalan utama simpang kaplingan hingga Pangkalan durian.

Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadikan kawasan pengembangan perdagangan internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan internasional Selat Melaka. Sejak beberapa tahun Kotamadya Dumai telah mengajukan usulan sebagai kawasan perdagangan bebas/*Free Trade Zone*. Pemerintah RI sedang menyempurnakan produk hukum yang disebut Undang-Undang kawasan FTZ (free trade zone). Dumai, juga dikenal sebagai kota minyak. Tiga industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI (dahulu Caltex Pacific Indonesia sekarang Chevron Pacific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian PT. Pertamina yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri serta disusul oleh industri pengolahan minyak sawit (CPO) PT. BKR (Bukit Kapur Reksa). Selain Industri Skala besar seperti di atas, terdapat juga beberapa industri kecil atau home Industri. Pengolahan hasil pertanian seperti Kelapa dijadikan VCO minyak kelapa murni. Kota Dumai dalam memainkan peranannya ke depan telah memiliki lima kawasan Industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri di Bukit Timah. Salah satu kawasan industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni kawasan industri Pelintung. Di kawasan industri ini telah dibangun satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar. Telah dibangun juga pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi yang diyakini menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan terakhir dari kota dumai adalah beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan turunannya sudah membangun pabrik di kota Dumai, tepatnya di Lubuk Gaung seperti PT. Sari Dumai Sejati (Asian Agri), PT. Ivo Mas Tunggal (Sinarmas), PT. Energi Sejahtera Mas(anak perusahaan Sinarmas Cepsa Pte.Ltd.) dan PT Energi Unggul Persada.

4) Transportasi

Dumai memiliki Bandar Udara Pinang Kampai yang terletak berdekatan dengan Kompleks Perumahan PT. CPI. Disamping akses udara, Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah satu kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut, dimana Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang dikelola oleh PELINDO dan beberapa pelabuhan rakyat. Pelabuhan sri junjungan di Dumai telah dibangun sebagai pelabuhan penghubung untuk kegiatan ekspor impor, begitu juga para penumpang yang ingin menuju ke Malaka – Malaysia. Pelabuhan Dumai terdiri dari 15 unit, 4 unit dimiliki Chevron, 6 unit dimiliki PT. Pertamina (Persero) dan 5 unit milik pemerintah. Sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari. Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor minyak Indonesia. Pada saat ini aktivitas ekspor gas sejumlah USD 426.123 juta pertahun.

5) Budaya dan Pariwisata

Kota Dumai mempunyai keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu, pengaruh budaya dari provinsi tetangga juga sangat terasa, seperti budaya Minangkabau (Sumatra Barat) karena dikota Dumai sendiri suku Minangkabau sangat dominan. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah. Kota Dumai yang terletak di tepi pantai memiliki potensi pengembangan pariwisata seperti wisata alam, Budaya dan belanja. Beberapa daerah wisata di antaranya kawasan konservasi di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dan Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur. Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka.

Dumai sangat mudah dicapai karena transportasinya yang lancar. Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Pusat perbelanjaan Ramayana di Jl. Jend Sudirman menambah ikon Dumai pada tahun 2007 dan sekarang telah ditemukan danau buatan di bagan besar. Dumai juga memiliki pantai sangat indah tempat melepas lelah yaitu "Pantai Pasir" yang terletak di hulu Sungai Dumai. Pada malam hari kita juga bisa menikmati wisata kuliner di sepanjang Jl. Ombak yang menjajakan berbagai menu makanan khas Nusantara.

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan

1. Visi

Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Seiring dengan Visi Kota Dumai yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021", maka diharapkan pembangunan transportasi di Kota Dumai mengacu kepada perencanaan transportasi yang konsisten sehingga terciptalah pelayanan jasa transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman serta bertanggung jawab terhadap keselamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keamanan pengguna jasa perhubungan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki visi : “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Modern, Handal dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Makmur dan Madani Tahun 2021”.¹⁸

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai agar tercapainya visi tersebut. Misi adalah Penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Maka Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai adalah:

1) Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan :

Pembangunan sistem transportasi dan telekomunikasi yang terpadu melalui suatu kajian yang menyeluruh (komprehensif), yang mampu menjangkau seluruh kawasan kota, membuka aksesibilitas wilayah dengan menghubungkan wilayah dalam kota, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Peningkatan mutu pelayanan transportasi dititikberatkan pada upaya peningkatan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan melalui pelayanan sarana transportasi umum yang modern, handal dan berkelanjutan.

2) Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan :

¹⁸ <https://dishub.dumaikota.go.id/> diakses pada tanggal 8 februari 2021



Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi,

pembenahan, pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

3) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan :

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan yang tangguh dan berwibawa dengan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, serta meningkatkan kinerja aparatur (SDM) Dinas Perhubungan yang berpengetahuan, terampil dan menguasai teknologi, bermoral, agamis, berbudaya dan berperilaku.

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan adalah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan dalam arti merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, standarisasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program keselamatan bidang perhubungan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengendalian lalu lintas, patroli dan pengawalan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan disiplin, serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.¹⁹

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. Perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- h. Pembinaan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan;

¹⁹ ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retibusi di bidang perhubungan;
- j. Pembinaan dan penetapan standarisasi pelayanan di bidang perhubungan;
- k. Pembinaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
- l. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di bidang perhubungan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan;
- n. Pembinaan disiplin serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai

Bidang Angkutan dan Sarana Terdiri Dari beberapa Seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Angkutan dalam Trayek
- 2) Seksi Angkutan tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang
- 3) Seksi Pengujian Prasarana

Tugas dan fungsi bidang angkutan dan sarana :

Tugas:

menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang, angkutan barang, dan penguji sarana

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan orang, angkutan barang, dan penguji sarana
- c. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.


E. Pelabuhan Bandar Sri Junjungan

Pemerintah meresmikan pelabuhan bandar sri junjungan tepat 1 februari 2019, kementerian perhubungan menata kelengkapan dibagian sisi laut pelabuhan bandar sri junjungan dengan pembangunan dua ponton untuk fasilitas sandar atau tambat kapal penumpang 500 GT. Adapun dari sisi darat, pemerintah kota Dumai melalui PT.Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD), telah menyiapkan ruang terminal penumpang dua lantai dengan luas 725 meter persegi dan 603,5 meter persegi serta lapangan parkir seluas 3.459 meter persegi. Pelabuhan bandar sri junjungan dibawah pengelolaan KSOP kelas I Dumai, yang melayani rute domestik, yakni Dumai ke Bengkalis, Selat panjang, Tanjung balai karimun, Tanjung pinang dan Batam. Serta melayani rute Internasional, yakni Dumai ke Malaka, Port Klang, Port Dickson yang berada di Malaysia.²⁰

²⁰ <https://hub.dephub.go.id/> diakses 9 februari 2021



F. Struktur Dinas Perhubungan Kota Dumai :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber yang mengizinkan. Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Aksesibilitas

Aksesibilitas berasal dari kata akses yang merupakan terjemahan dari kata *access* dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata *accessibility* yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau atau dicapai, Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai.²¹

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

²²Terdapat Pengertian Aksesibilitas menurut beberapa pakar:

- 1) Bambang Sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah.
- 2) Blunden dan Black menyatakan bahwa Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui jaringan transportasi.

²¹ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hlm. 216.

²² Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Maghribi menyatakan bahwa aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat kawasan dari sebuah sistem.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting. Penggunaan bangunan gedung memiliki ketentuan meliputi, fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas keberfungsian bangunan, keselamatan pengguna, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.²³

Aksesibilitas terbagi atas dua yaitu:

- a. Aksesibilitas fisik, berupa: aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum;
- b. Aksesibilitas non fisik, berupa: pelayanan informasi dan pelayanan umum. Aksesibilitas fisik seperti di kantor-kantor yang sekarang ini masih saja belum memberikan kemudahan bagi difabel, karena tidak adanya ramp bagi difabel yang menggunakan kursi roda. Bahkan ada ramp yang disediakan tetapi

²³ Coleridge Peter, *Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara- Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata tidak bisa diakses karena kondisi ramp yang curang dan hal ini sudah tentu membahayakan bagi difabel ketika akan mengaksesnya.

Aksesibilitas fisik dan non fisik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena jika satu sisi mata uang itu tidak bergambar maka uang tersebut tidak akan dapat di belanjakan. Untuk itu memang kedua hal ini harus bersama-sama diterapkan jika kita ingin memberdayakan difabel. Adapun landasan hukum tentang kesejahteraan penyandang cacat dan penyediaan aksesibilitas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 8 disebutkan bahwa, pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”. Pasal 10 ayat (2), penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat hidup bermasyarakat. Perangkat Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas itu, masih dilengkapi Peraturan

Di dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas dikenal istilah aksesibel yaitu kondisi suatu fasilitas, bangunan atau bagian yang memenuhi



persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman.²⁴ Maka dalam upaya mendukung aksesibel tersebut, dikenal beberapa asas dan prinsip. Asas-asas aksesibilitas tersebut ialah:

- a) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan.
- c) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bias mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Setelah mengetahui tentang asas-asas aksesibilitas penting pula mengetahui apa saja prinsip dari aksesibilitas, yaitu :

- 1) Prinsip dasar aksesibilitas: Tidak ada lingkungan yang di rancang dengan mengabaikan sekelompok masyarakat di dasarkan semata-mata ketidakmampuan karena cacat atau lemah mental. Tidak ada sekelompok masyarakat yang dihilangkan atau di kurangi hak keikutsertaan dan kesempatan menikmati suatu lingkungan sehubungan dengan perbedaan kemampuannya.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas.2016), hlm.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Prinsip-prinsip perencanaan aksesibilitas, Prinsip pokok awal (sederhana , jelas). Semua orang harus dapat mencapai ke semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan dan dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada di dalamnya.
- 3) Prinsip perencanaan aksesibilitas (pengembangan prinsip awal), yaitu sebagai berikut:
 - a) Adil dalam penggunaan, yaitu suatu desain harus dapat di gunakan dan di pasarkan untuk semua;
 - b) Flexible dalam penggunaan yaitu suatu desain yang mengakar pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna; Sederhana yaitu suatu desain yang mudah dimengerti.
 - c) Tidak memerlukan upaya fisik yang berat yaitu suatu desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan tidak kelelahan minimum dari segi energi.
 - d) Mudah di pahami yaitu suatu desain yang mampu mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, tanpa memerlukan tingkat kemampuan sensorik atau indra tertentu.
 - e) Mentolerir adanya kesalahan yaitu suatu desain yang mampu meminimalkan resiko dan kemungkinan yang merugikan. contoh: kecelakaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan;
 - f) Ketepatan ukuran ruang untuk mencapai dan menggunakan yaitu ketepatan ukuran ruang untuk mencapai dan

menggunakan tanpa memerlukan tingkat ukuran tubuh, postur dan kemampuan mobilitas.

B. Teori Penyandang Disabilitas

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris “*disability* atau *disabilities*” yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan termologi bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang (*person*) yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga kesulitan dalam memperoleh hak-haknya. Disabilitas adalah seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Disabilitas diklasifikasikan menjadi beberapa pengelompokan antara sebagai berikut:²⁶

²⁵ Ahmad syahrus sikti, *Altruisme Hukum Kepeduliaan Terhadap Penyandang Disabilitas*,(uii Yogyakarta.2019)hlm.101.

²⁶ Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Disabilitas fisik, terdiri dari:
 - 1) Disabilitas tubuh yaitu, anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan seperti, amputasi pada anggota tubuh tangan, kaki, paraplegia, kecacatan tulang, dan cereblaypalsy.
 - 2) Disabilitas rungu/wicara yaitu kecacatan sebagai akibat hilangnya atau tergantungnya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, dan kecelakaan maupun penyakit. Disabilitas rungu wicara terdiri dari disabilitas rungu dan wicara, disabilitas rungu, dan disabilitaswicara.
 - 3) Disabilitas netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Disabilitas netra terdiri dari buta total, persepsi cahaya, dan memiliki sisa penglihatan (low vision). Buta total, yaitu tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan). Persepsi cahaya, yaitu seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya. Memiliki sisa penglihatan (low vision), yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satumeter.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Disabilitas mental, terdiri dari:
 - 1) Disabilitas mental retardasi, yaitu seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usi biologisnya.
 - 2) Eks psikotik, yaitu seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.
- c. Disabilitas fisik dan mental, (cacat ganda), yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

kedepannya agar fasilitas layanan lebih ramah terhadap kondisi fisik dua variabel (tunanetra dan tunadaksa) tersebut. Berikut merupakan deskripsi dari ke dua variabel :

- a. Penyandang Tunanetra

Penglihatan seseorang memiliki peranan penting dalam mendapatkan informasi dari lingkungan. Apabila penglihatan seseorang hilang maka saluran utama didalam memperoleh informasi dari lingkungan akan hilang. Hal ini berakibat adanya hambatan dalam memperoleh pengalaman baru yang beraneka ragam. Dengan hilangnya penglihatan, seorang tunanetra dalam memperoleh informasi menggantungkan pada indera yang lain dan masih berfungsi. Indera pendengaran, Peraba, Penciuman, Pengecap. Pengalaman kinestetis yang dimiliki adalah saluran keinderaan yang cukup penting, akan tetapi indera di luar penglihatan ini sering tidak dapat mengidentifikasi dan memahami sesuatu objek di luar jangkauan fisiknya secara mendetail. Dengan kata lain objek yang berada di luar jangkauannya secara fisik tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berarti bagi tunanetra.

b. Penyandang Tunadaksa

Penyandang tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian baik struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak/normal. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan.²⁷

C. Teori Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung pada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Arti hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih didalam kandungan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Pengertian hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat suatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaan hak tersebut

²⁷ Sapto nugroho dan Risnawati utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, (Surakarta: yayasan talent, 2008), hlm. 114.



tergantung kepada diri sendiri. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum dan angkutan umum. Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Prinsip perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.Konsep Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Menurut Priyo dan Wijatmiko kriteria evaluasi bangunan gedung dari segi aksesibilitas meliputi keandalan fisik bangunan gedung meliputi pemenuhan unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.²⁸ Maka penulis membuat Standar yang digunakan dalam evaluasi bangunan Persyaratan teknis dalam kajian evaluasi bangunan ini diambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PRT/M/No. 14 tahun 2017, PRT/M/No. 30 tahun 2006, dan Manual Desain Bangunan Aksesibel.

a. Ukuran dasar ruang

Esensi : Ukuran dasar ruang 3 dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan penyandang disabilitas, dan ruang yang dibutuhkan. Masing-masing ruang yang ada di dalam bangunan gedung pelabuhan Bandar sri junjungan disesuaikan dengan fungsi kemudian di tetapkan kapasitas maximal penggunaan.

Persyaratan:


1. Ukuran dasar ruang ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi
2. Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.
3. Kebutuhan ruang gerak pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.

²⁸ Priyo dan Wijatmiko, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas UI, 2020), hlm.97.

4. sirkulasi

Dalam hal kondisi bangunan gedung tidak dapat memenuhi ukuran dasar ruang yang memadai, maka perencana konstruksi dapat melakukan penyesuaian ukuran dasar ruang sepanjang prinsip Desain Universal terpenuhi. Sehingga setiap Pengguna Bangunan Gedung pelabuhan Bandar sri junjungan dan Pengunjung Bangunan Gedung pelabuhan Bandar sri junjungan masih dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

Detail penerapan standar :



Gambar 1. Ukuran jangkauan berdiri

orang dewasa *Sumber :*

PRT/M/No.14 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.tampak samping kursi roda

Gambar 3.tampak depan kursi roda

Sumber: PRT/M/No.14 tahun 2017




Gambar 4. Ukuran jangkauan duduk

orang dewasa Sumber :


PRT/M/No.14 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Jangkauan ke samping kanan dan kiri pengguna kruk



Gambar 6. Jangkauan ke depan/belakang pengguna kruk

Sumber : PRT/M/No.14 Tahun 2017



b. Jalur pemandu/*guidingblock*

Esensi : Jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Batasan evaluasi jalur aksesibilitas ini adalah jalur akses menuju Gedung pelabuhan Bandar sri junjungan, dan jalur keluar dari bangunan pelabuhan Bandar sri junjungan.²⁹

Persyaratan :

1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah jalan.
2. Tekstur ubin peringatan berbentuk (bulat) memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya *warning*.

Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*):

- a. Didepan jalur lalu pintu masuk gedung pelabuhan Bandar sri junjungan
- b. Didepan pintu masuk dan pintu keluar dari dan menuju tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
- c. Pada jalan pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan gedung pelabuhan Bandar sri junjungan
- d. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke arah tempat pemberhentian transportasi umum terdekat dengan bangunan gedung pelabuhan Bandar sri junjungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Tipe tekstur ubin pengarah

Sumber : PRT/M/No.14 Tahun 2017

3. Pemasangan ubin bertekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
4. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).
5. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan



pergerakan penyangang disabilitas netra.

c. *Ramp*

Esensi : *Ramp* adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak menggunakan tangga.

Keberadaan *ramp* di Gedung pelabuhan Bandar sri junjungan praktis hanya berada di pintu masuk dan pintu keluar saja, di dalam gedung sudah di sediakan lift yang bisa mengakomodasi penyangang disabilitas untuk menjangkau bangunan elevasi tinggi.

Persyaratan :

1. Kemiringan suatu *ramp* di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran *ramp* (*curbs ramp/landing*) sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang ada diluar bangunan maksimum 6° .
2. Panjang mendatar dari suatu *ramp* (dengan kemiringan 7°) tidak boleh melebihi 900 cm, panjang *ramp* dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
3. Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk *ramp* yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama ukuran lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan *ramp* dengan fungsisendiri-sendiri.
4. Muka dasar (*borders*) pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimal 160cm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lebar tepi pengaman *ramp/kastim/low curb* 10 cm, dirancang untuk menghalangi kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*, apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum dipersimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
6. *Ramp* harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
7. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu *ramp* harus memiliki tekstur sehingga tidak licin waktu hujan.
8. *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan *ramp* saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
9. *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80cm.



Gambar 8. Contoh *ramp* dengan konstruksi tidak permanen Sumber : *Manual Desain Bangunan Aksesibel (SAPPK ITB)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Area parkir

Esensi : Area parkir khusus penyandang disabilitas berbeda dengan manusia normal, selain kendaraan yang mereka gunakan untuk mobilisasi berbeda, ukuran dasar pengaplikasiannya juga berbeda. Persyaratan :

1. Fasilitas parkir kendaraan

- a. Tempat parkir penyandang disabilitas terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60meter.
- b. Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian.
- c. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.
- d. Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku.
- e. Pada lot parkir penyandang cacat disediakan *ramp* trotoir di kedua sisi kendaraan.
- f. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan *ramp* dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.

2. Daerah menaik turunkan penumpang

- a. Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu-lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600cm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diberi rambu penyandang disabilitas yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.
- c. Dilengkapi dengan fasilitas ramp, jalur pedestrian dan rambu penyandang disabilitas.
- d. Kemiringan maksimal 5° dengan permukaan yang rata di semua bagian.
- e. Detail penerapan standar :



Gambar 9. Rekomendasi rute aksesibel tempat parkir

Sumber : Manual Desain Bangunan Aksesibel



Gambar 10. Rekomendasi rute aksesibel tempat parkir

Sumber : Manual Desain Bangunan Aksesibel

e. Toilet



Esensi : Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, anak-anak, dan ibu-ibu hamil) pada bangunan gedung atau fasilitas umum lainnya.

Persyaratan :

- a. Toilet dan kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sisten cetak atau timbul “penyandang disabilitas” pada bagian luarnya.
- b. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda dan kruk.
- c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45-50 cm).
- d. Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursiroda.
- e. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (*showwer*), dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda
- f. Semua kran air sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel,dll.
- g. Bahan lapis perkerasan dan penyelesaian pada lantai toilet harus tidak licin.
- h. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda dalam menjangkaunya.


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian, sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- j. Pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light button*) bila sewaktu-waktu terjadi listrik padam.



Gambar 11.diagonal toilet disabilitas

Gambar 12.Toilet disabilitas

Sumber : PRT/M/No. 14 Tahun 2017

f. Jalur pedestrian

Esensi : Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki/tunanetra atau tunadaksa secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak dengan aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan. Kebutuhan jalan pedestrian antara difabel dengan manusia normal sangat jauh berbeda. Baik dari segi ukuran, petunjuk, hingga ubin yang digunakan sebagai lapis perkerasan jalan pedestrianpun harus menggunakan ubin khusus, yang memenuhi unsur-unsur berdasarkan standar teknis jalan untuk disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan :


1. Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, jika terpaksa ada gundukan tingginya tidak boleh melebihi 1,25 cm.
2. Kemiringan maksimum 2° dan pada setiap jarak 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm.
3. Area istirahat digunakan untuk membantu pengguna jalan difabel dengan menyediakan tempat duduk santai dibagian tepi
4. Pencahayaan berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya, dan kebutuhan keamanan.
5. Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan, dan perletakkan lubang dijauhkan dari tepi jalur pedestrian.
6. Tepi pengaman dibuat setinggi maksimal 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.
7. Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk jalur 2 arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan benda-benda lainnya yang menghalangi.³⁰

Detail penerapan hasil:

³⁰ Ibid. hlm. 36-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 13. Contoh penerapan jalur pedestrian

Sumber : PRT/M/No.14 Tahun 2017



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa pemenuhan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan sepenuhnya tidak berjalan. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mendata penyediaan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan oleh dinas perhubungan kota Dumai. Penulis melihat secara langsung di gedung pelabuhan Bandar sri junjungan fasilitas yang disediakan tidak memenuhi standar kriteria bangunan ideal yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas. Dari pembahasan pada BAB IV diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Penyediaan Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan kota Dumai di pelabuhan Bandar sri junjungan berdasarkan peraturan daerah kota Dumai nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kenyataan masih belum tersedia secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah sehingga dinas perhubungan kota dumai menyediakan fasilitas seadanya serta ada kendala dari kurangnya kontribusi antara dinas sosial dengan dinas perhubungan terkait



standar penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan.

2. Kebutuhan Aksesibilitas Fasilitas Umum Yang Dibutuhkan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai belum terpenuhi semuanya masih ada kebutuhan yang belum tersedia dan ada fasilitas yang kurang layak digunakan seperti satu kursi roda yang disediakan oleh dinas perhubungan di gedung pelabuhan Bandar sri junjungan mengalami kerusakan sehingga kurang layak digunakan oleh penyandang disabilitas. Ada pun beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi sebagai berikut :

- a. Ruang tunggu khusus penyandang disabilitas
- b. Jalur pemandu khusus penyandang disabilitas
- c. Ramp atau jalur sirkulasi penyandang disabilitas
- d. Jalur pedestrian penyandang disabilitas
- e. Toilet khusus penyandang disabilitas

B. Saran

Agar pelaksanaan Penyediaan Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan kota Dumai di pelabuhan Bandar sri junjungan berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran :

1. Pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas dan anggaran tersebut harus dapat diukur sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya baik menyangkut kualitas dan kuantitas aksesibilitas fasilitas khusus bagi penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disabilitas. Selanjutnya dalam proses penganggaran meliputi empat tahap yaitu *pertama*, tahap pengusulan. *Kedua*, tahap realisasi. *Ketiga*, tahap pertanggungjawaban. *Keempat*, tahap pengawasan dan evaluasi.

2. Adanya Tahap pengusulan program-program dari dinas sosial kota Dumai kepada dinas perhubungan kota Dumai berupa program prioritas dalam bentuk penyediaan sarana aksesibilitas fasilitas khusus yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan. Penyediaan Aksesibilitas fasilitas baik yang ada didalam maupun diluar gedung yang sudah di-*design* bagi penyandang disabilitas.
3. Penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di pelabuhan Bandar sri junjungan dalam bentuk fasilitas yang membantu bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya. Fasilitas tersebut dipersiapkan agar memberikan kegunaan bagi kelompok penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas tersebut dengan kemudahan, keselamatan dan kemandirian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Marzuki, Penyandang Cacat Berdasarkan klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health. Diunduh pada situs: <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat->
- Moenir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subagyo Joko, 2011, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka cipta,2000),hlm.216.
- Coleridge Peter, *Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara- Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.132.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kompas.2016),hlm.12.
- Ahmad syahrus sikti, *Altruisme Hukum Kepeduliaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, (uui Yogyakarta.2019)hlm.101.
- Sapto nugroho dan Risnawati utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, (Surakarta: yayasan talent,2008),hlm.114.
- Priyo dan Wijatmiko, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta:Pusat Kajian Disabilitas UI,2020),hlm.97.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Butir-butir Pancasila Sila ke-5
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

C. Website

<http://www.dumaikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 februari 2021

<https://dishub.dumaikota.go.id/> diakses pada tanggal 8 februari 2021

<https://hub.dephub.go.id/> diakses 9 februari 2021

D. Jurnal

Astuti, mulia. Dan Ruaida Murni, "*Tinjauan Yuridis dan Empiris Pemebuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berat*" Sosio informa, hlm.3. (desember 2016)

DOKUMENTASI



(wawancara dengan Kepala Bidang & Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai)



(wawancara dengan Perwakilan Penyandang Disabilitas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan Manager PT.Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD))



(wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas&jaminan sosial Dinas Sosial Kota Dumai)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk pilih
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian
3. Kejujuran Bapak/Ibuk sangat diperlukan dalam pengisian angket ini

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Fatma Wati
 NIM : 11727201121
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

D. Identitas Responden

Nama :
 Alamat :
 Perkerjaan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pertanyaan

1. Apakah Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Terlaksana?
 - a. Terlaksana
 - b. Kurang Terlaksana
2. Apakah Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Sudah memenuhi Standar Kebutuhan Penyandang Disabilitas?
 - a. Memenuhi
 - b. Kurang Memenuhi
3. Apakah Pemberian Aksesibilitas Fasilitas Umum Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dapat Membantu Bagi Penyandang Disabilitas?
 - a. Membantu
 - b. Kurang Membantu
4. Apakah Pelayanan Khusus Penyandang Disabilitas Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Terlaksana?
 - a. Terlaksana
 - b. Kurang Terlaksana
5. Apakah Benar Faktor Penghambat Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Terjadi?
 - a. Benar
 - b. Tidak Benar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Pertanyaan untuk Kepala Bidang Angkutan & Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai :**
 1. Bagaimana penyediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan di pelabuhan bandar sri junjungan?
 2. Apa saja fasilitas yang sudah disediakan oleh dinas perhubungan untuk penyandang disabilitas di pelabuhan bandar sri junjungan?
 3. Apa faktor penghambat dalam penyediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas oleh dinas perhubungan di pelabuhan bandar sri junjungan?
- **Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Rehabilitas dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Dumai :**
 1. Berapakah jumlah penyandang disabilitas yang berada di kota dumai?
 2. Apa saja fasilitas penyandang disabilitas butuhkan di pelabuhan bandar sri junjungan yang diajukan oleh dinas sosial terhadap dinas perhubungan?
 3. Bagaimana cara dinas sosial memberitahukan tentang pentingnya fasilitas bagi penyandang disabilitas terhadap dinas perhubungan maupun pemerintah?
- **Pertanyaan Untuk Manager Pt.Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) :**
 1. Bagaimana penyediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas oleh PT.Pelabuhan Dumai Berseri di pelabuhan bandar sri junjungan?
 2. Apa saja fasilitas yang belum disediakan oleh PT.Pelabuhan Dumai Berseri untuk penyandang disabilitas di pelabuhan bandar sri junjungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah PT.Pelabuhan Dumai Berseri sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan mengenai penyediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di pelabuhan bandar sri junjungan?
- Pertanyaan Untuk Perwakilan Penyandang Disabilitas :
 1. Bagaimana kebutuhan fasilitas umum yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas di pelabuhan bandar sri junjungan?
 2. Apa kendala penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas yang tersedia di pelabuhan bandar sri junjungan?
 3. Apa harapan penyandang disabilitas harapkan kepada PT.Pelabuhan Dumai Berseri mengenai fasilitas umum di pelabuhan bandar sri junjungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “*PENYEDIAAN AKSEBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DI SABILITAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI DI PELABUHAN BANDAR SRI JUNJUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYADANG DI SABILITAS*” yang ditulis oleh :

Nama : **FATMA WATI**
NIM : 11727201121
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma Wati
 NIM : 11727201121
 Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 12 Mei 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”*** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



FATMA WATI

NIM. 11727201121



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERHUBUNGAN

JL. H.R. Soebrantas No. 135 Dumai Telp / Fax (0765) 31152

DUMAI



Dumai, 15 Desember 2020

Nomor : 551/DPHB-ANG/ 18
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT. Pelabuhan Dumai Berseri
(BUMD) Kota Dumai

di-
Dumai

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.I.1/PP.00.9/6913/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 Perihal izin melaksanakan riset atas nama Fatma Wati guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, dengan judul : PENYEDIAAN AKSEBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI DI PELABUHAN BANDAR SRI JUNJUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan. Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n, KEPALA

KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA



MAHADI FERDINAND, S.Sos, M.Si


Pembina (IV/a)

NIP. 19740417 200003 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Arsip

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3871/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : FATMAWATI
NIM : 11727201121
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0051

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FATMAWATI
NIM : 11727201121
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI DI PELABUHAN BANDAR SRI JUNJUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pembimbing: Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fatma Wati, Lahir di Kota Dumai Pada tanggal 12 Mei 1999, Anak ke empat dari enam bersaudara, terlahir dari pasangan ayahanda Parlindungan Nainggolan dan ibunda Nurdalila Lubis. Penulis adalah sebagai bagian dari pencinta alam yang senang mendaki gunung, camping dipantai dan senang berpetualang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Jeruk Sukajadi No.28 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD IT Ath-Thariq Muhammadiyah Dumai lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dumai lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dumai lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yang berada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada Tahun 2019 penulis pernah melakukan magang di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru. setelah itu melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di kecamatan Dumai Kota. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul skripsi ***“Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 9 juni 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.44 (sangat memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.